



NASKAH PENJELASAN

ATAS RANCANGAN PERATURAN BUPATI KARO TENTANG SISTEM MANAJEMEN KEAMANAN INFORMASI PENYELENGGARAAN SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

1. Latar Belakang

- Perkembangan teknologi informasi mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas.
- Penerapan SPBE harus didukung oleh sistem keamanan informasi yang kuat guna melindungi data dan layanan publik digital dari ancaman dan gangguan siber.
- Pemerintah Kabupaten Karo memerlukan pedoman yang baku dalam pengelolaan keamanan informasi di seluruh perangkat daerah.
- Dasar penyusunan peraturan ini mengacu pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis Prosedur Keamanan SPBE.

2. Tujuan Pengaturan

- Menetapkan kebijakan, standar, dan prosedur penerapan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
- Menjamin kerahasiaan, keutuhan, dan ketersediaan data serta informasi dalam penyelenggaraan SPBE.
- Meningkatkan kesadaran, kepatuhan, dan tanggung jawab seluruh aparatur terhadap keamanan informasi.
- Mewujudkan tata kelola keamanan informasi yang terstruktur, terukur, dan berkelanjutan.

3. Ruang Lingkup Pengaturan

- Pengaturan tanggung jawab dan peran perangkat daerah dalam penerapan SMKI SPBE.
- Penetapan kebijakan keamanan informasi, klasifikasi data, serta manajemen risiko keamanan informasi.
- Pembentukan dan pelaksanaan Tim Keamanan Informasi dan Tim Tanggap Insiden Siber (CSIRT) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Karo.
- Penerapan standar teknis prosedur keamanan SPBE sesuai pedoman BSSN.

- Pengawasan, audit, dan evaluasi keamanan informasi secara berkala.

4. Dasar Hukum

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- **Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis Prosedur Keamanan SPBE.**

5. Hasil yang Diharapkan

- Terbangunnya sistem pengelolaan keamanan informasi yang efektif dan berstandar nasional.
- Tersedianya mekanisme pencegahan dan penanggulangan insiden siber secara cepat dan terkoordinasi.
- Terjaminnya keandalan layanan digital pemerintah daerah kepada masyarakat.
- Terwujudnya peningkatan nilai **Indeks Keamanan SPBE** Pemerintah Kabupaten Karo.

6. Dampak dan Manfaat

- Meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan elektronik pemerintah daerah.
- Meminimalkan risiko kebocoran, penyalahgunaan, dan kerusakan data pemerintahan.
- Mendukung program transformasi digital dan *smart governance* di Kabupaten Karo.
- Menjadi dasar kebijakan dan pedoman operasional bagi seluruh perangkat daerah dalam penerapan keamanan informasi SPBE.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Karo,



Hesji Maria Br Tarigan, S.H., M.H
Pembina Utama Muda
NIP. 197605121995032001